

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melukan penelitian dan mengadakan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam melaksanakan prosedur pembiayaan *mudharabah* sederhana dan sudah baik.
2. Ada penerapan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan ini LKS sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Pemberian modal kerja PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memberikan pembiayaan *mudharabah* dapat kurang dari 100% karena banyak pertimbangan dalam memberikan keputusan mengenai pemberian modal kerja kepada nasabah.

B. Saran

1. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebaiknya melakukan sosialisasi supaya lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat memahami berbagai produk yang ada di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*.
2. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebaiknya mengeluarkan produk pembiayaan *mudharabah* dengan berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta menggunakan akad *mudharabah*, dalam penetapan akad *mudharabah* dalam PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta diharap dapat lebih sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.